

Nomor identitas tunggal NIK sebagai NPWP untuk semua Wajib Pajak Warga Negara Indonesia

Mulai 14 Juli 2022, semua warga negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi kualifikasi sebagai wajib pajak (WP) menggunakan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) 16 digit sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 15 digit yang berlaku saat ini. Mereka yang belum memiliki NPWP sampai 14 Juli 2022 akan mendapatkannya dari Direktur Jenderal Pajak (DJP), baik atas permintaannya atau atas dasar kewenangan DJP, yang identik dengan NIK masing-masing yang telah diaktivasi sebagai NPWP itu sendiri. Mereka yang telah memiliki NPWP perlu memastikan bahwa data identitas mereka yang diadministrasikan oleh DJP sesuai dengan data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ("Dukcapil"). Inkonsistensi data akan mengakibatkan WP tidak dapat menggunakan NIK sebagai NPWP. Mereka mungkin masih dapat menggunakan NPWP 15 digit dalam situasi seperti itu, tetapi masa berlakunya telah ditetapkan akan berakhir pada 31 Desember 2023 sebelum ketentuan NIK sebagai NPWP berlaku untuk semua WP WNI mulai 1 Januari 2024. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 ("PMK 112") tanggal 8 Juli 2022 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.

Ketentuan NIK sebagai NPWP bukan satu-satunya hal yang dibahas dalam PMK 112. Hal itu hanya bagian dari perubahan besar sistem identitas WP yang mencakup perubahan format NPWP dari 15 menjadi 16 digit, tampaknya untuk menyelaraskan dengan NIK 16 digit. Caranya cukup dengan menambahkan angka 'nol' (0) di depan digit pertama NPWP 15 digit bagi WP selain WNI. Meski kelihatannya sangat sederhana, semua pihak perlu memastikan transformasi berjalan mulus selesai tepat waktu. Meskipun NPWP 15 digit masih dapat digunakan selama masa transisi sampai dengan 31 Desember 2023, keterlambatan atau transformasi yang tidak lancar berpotensi menimbulkan hambatan dalam transaksi atau urusan lain yang melibatkan pihak lain yang membutuhkan, misalnya faktur pajak dan bukti pemotongan pajak. Ada tiga hal yang diperhatikan perhatian untuk meminimalkan risiko tersebut: data identitas yang harus divalidasi DJP; di mana Anda dapat menemukan

Identitas data untuk klarifikasi

1

Deskripsi	Wajib Pajak Warga Negara Indonesia (WNI)	Wajib Pajak Warga Negara Asing (WNA)	Wajib Pajak Badan
1. Alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler	✓	✓	✓
2. Alamat tempat tinggal Wajib Pajak (berdasarkan keadaan sebenarnya)	✓	✓	✓
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	✓	✓	✓
4. Data unit keluarga	✓	✓	-

pemberitahuan status validasi; dan bagaimana menanggapi pemberitahuan tersebut.

Yang pertama soal data identitas yang amat penting. DJP secara khusus tertarik pada tiga atau empat jenis untuk semua Wajib Pajak (Kotak 1). Alamat domisili menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi WP orang pribadi, baik WNI maupun orang asing (WNA). PMK 112 menekankan bahwa alamat harus mewakili tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi yang sebenarnya. Memastikan alamat yang diserahkan ke DJP adalah domisili sebenarnya adalah satu hal. Membuatnya konsisten (valid) dengan data yang dikelola Dukcapil adalah hal lain karena

Whereabouts to find identity data status notice

2

1. Laman Direktorat Jenderal Pajak
2. Alamat pos elektronik Wajib Pajak
3. Contact center Direktorat Jenderal Pajak
4. Saluran lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

pemberitahuan "Tidak Valid" dapat terjadi hanya karena kesalahan ketik sederhana atau perbedaan cara pengejaan bagian tertentu dari alamat di kedua sisi, misalnya yang satu dengansingkatan, yang lain tidak. Oleh karena itu, kalau diterima pemberitahuan "Tidak Valid", seseorang perlu menentukan di mana letak kesalahannya. Mungkin dia harus membenarkan data di Dukcapil dahulu sebelum

memutakhirkan data yang dikelola oleh DJP.

Kedua, di mana dapat diperoleh informasi mengenai status validitas data identitas? PMK 112 menyebutkan tiga saluran plus saluran lain yang bisa ditambahkan (Kotak 2). Coba kunjungi dulu laman DJP (www.pajak.go.id) dan *login* ke akun Anda dengan NPWP atau NIK Anda saat ini. Setelah masuk, tergantung pada status validitas data identitas Anda, Anda mungkin akan diarahkan untuk mengonfirmasi validitasnya atau memperbaharunya. Gerbang awal tampaknya masih dalam pengembangan berkelanjutan. Jadi, jika ketidakkonsistenan berlanjut setelah pembaruan Anda, Anda mungkin diarahkan untuk mengunjungi kantor layanan pajak ("KPP") tempat Anda terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Singkatnya, Anda diharapkan untuk secara proaktif mengetahui status data identitas Anda atau perusahaan Anda yang dikelola oleh DJP dan mengkonfirmasi keabsahan data atau memperbaruinya. Yang pasti pembaruan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan lebih banyak wawasan.

PT PreciousNine Consulting

Cyber 2 Tower, 18th Floor
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 13,
Jakarta Indonesia
Phone: +62 21 5799 8778, +62 21 2935 2500

Your PreciousNine Contacts

Anindita Hayuningtyas anindita.hayuningtyas@preciousnine.com	Dian Kusuma dian.kusuma@preciousnine.com
Fillyanto Sembiring fillyanto.sembiring@preciousnine.com	Henny Nurhendrati henny.nurhendrati@preciousnine.com
Inge Jahja inge.jahja@preciousnine.com	Lili Tjitadewi lili.tjitadewi@preciousnine.com
Lina Rosmiana lina.rosmiana@preciousnine.com	Martias martias@preciousnine.com
Michael Husni michael.husni@Preciousnine.com	Nandha nandha@preciousnine.com
Noviana Tan noviana.tan@preciousnine.com	Randy Adirosa m.adirosa@preciousnine.com
Robertus Winarto robertus.winarto@preciousnine.com	

The information in this publication is intended as a general update on particular issues for our partners, staff, and selected clients. Though every care has been taken in the preparation of this publication, no warranty is given regarding the correctness of the information covered herein and no liability is accepted for any misstatement, error, or omission. When a problem arises in practice, specific advice may need to be sought and reference to the relevant regulations may be required.